

BAB IV

PAPARAN DATA PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. Penguasaan materi guru mata pelajaran Fiqih di kelas VII MTs

Darul Hikmah Tawang Sari

Setelah melakukan pengumpulan data di MTs Darul Hikmah Tawang Sari dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, dapat dipaparkan data hasil penelitian sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti selama di lokasi dan berinteraksi dengan warga sekolah terutama guru dan siswa, diketahui bahwa upaya guru dalam membentuk kepribadian siswa yang berhubungan dengan ibadah sudah nampak pada Siswa di MTs Darul Hikmah Tawang Sari diantaranya yaitu : sholat dhuhur berjama'ah.¹

Berikut pemaparan mengenai kepribadian siswa yang berkaitan dengan sifat akidah dan ibadah yang nampak pada siswa di MTs Darul hikmah Tawang Sari sebagai berikut :

Sholat dhuhur berjama'ah

Ibadah shalat dhuhur berjamaah merupakan ibadah rutin yang nampak pada siswa. Shalat dhuhur dilakukan oleh seluruh siswa MTs Darul Hikmah Tawang Sari sementara sholat dzuhur berjama'ah bertempat di musholla dikarenakan masjid masih dalam proses perbaikan. Pihak madrasah melakukan sholat dzuhur berjama'ah pada pukul 12.30 WIB untuk

¹ Observasi: hari senin, tanggal 28 April 2016 pukul 12.00-13.00 WIB di Musholla

mengajarkan kepada siswa agar taat dalam beribadah serta mendekatkan komunikasi guru dengan siswa dan siswa supaya terbiasa dengan adanya sholat dzuhur berjama'ah diharapkan nantinya setelah siswa lulus dari MTs Darul Hikmah Tawang Sari menjadi panutan dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Ibadah shalat dzuhur berjamaah ini madrasah sangat mewajibkan siswa untuk melaksanakan.

Sebagaimana disampaikan oleh guru fiqih di MTs Darul Hikmah Tawang Sari sebagai berikut:

...nanti ketika sudah adzan dzuhur setiap kelas yang waktunya terjadwal hari ini akan berbondong-bondong pergi menuju tempat wudhu untuk melaksanakan sholat dzuhur berjama'ah di musholla serta di dampingi oleh semua guru yang mengajar pada jam saat ini. Mereka akan melakukan shalat dzuhur berjamaah.²

Pernyataan dari Ibu guru diatas juga sesuai dengan pernyataan beberapa siswa kelas VIIA yang mengungkapkan bahwa kegiatan shalat dzuhur berjamaah di lakukan sehari-hari di madrasah sebagai berikut,

Shalat dzuhur dilakukan oleh seluruh siswa MTs Darul Hikmah Tawang Sari sementara sholat dzuhur berjama'ah bertempat di ruangan kelas untuk sementara dikarenakan masjid masih dalam proses perbaikan, shalat dzuhur berjama'ah diwajibkan untuk seluruh siswa dan guru MTs Darul Hikmah³

Dari hasil wawancara diatas, diketahui bahwa shalat dzuhur berjamaah yang di laksanakan sehari-hari oleh siswa kecuali hari jum'at dan dilakukan dua gelombang yaitu waktu dzuhur tiba dan pada waktu jam

²Wawancara dengan guru fiqih Atik Nurhayati, hari senin tanggal 28 April 2016 pukul 10.22 WIB di ruang tamu.

³Hasil wawancara dengan siswa kelas VII A Azza Naqdan Mufti. Sabtu, 02 april 2016 pukul 09.30 WIB di kantin sekolah

istirahat. Hasil observasi menunjukkan bahwa: Sekitar pukul 12.20 WIB. Setelah adzan berkumandang kelas yang masuk penjadwalan langsung berbondong-bondong menuju mushola didampingi oleh guru pada jam tersebut. Lalu saya mencoba mengamati lebih dekat dengan duduk di teras mushola madrasah, agar lebih jelas. Setelah itu mereka melepas sepatu kemudian menuju tempat wudhu yang terletak di samping mushola kemudian mengambil wudhu dan masuk ke dalam mushola. Lalu mereka melaksanakan shalat berjamaah. Setelah jam istirahat tiba lalu siswa yang lain menyusul Melakukan shalat berjamaah beserta guru-guru yang belum melaksanakan shalat dhuhur.⁴

Guru merupakan pengolah pembelajaran dalam proses pendidikan, di dalam penguasaan materi penerapannya guru memiliki strategi untuk meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran fiqih. Dalam meningkatkan hasil belajar mata pelajaran fiqih tersebut terdapat berbagai macam bentuk-bentuk strategi yang dilakukan oleh guru.

Berikut ini wawancara peneliti dengan guru mata pelajaran fiqih Ustadzah Atik Nurhayati, M.Pd.I mengenai bentuk penguasaan materi dengan menggunakan strategi beliau dalam meningkatkan hasil belajar siswa.

“Dalam meningkatkan hasil belajar siswa saya menggunakan berbagai macam metode pembelajaran yaitu ceramah, diskusi dan tanya

⁴Observasi: hari senin, tanggal 24 april 2016 pukul 12.00-13.00 WIB di Kantor

jawab,hal itu saya gunakan untuk membuat siswa aktif dalam pembelajaran”.⁵

Ada beberapa aspek yang dinilai dalam pelaksanaan supervisi, untuk ini sebagai berikut:

a. Persiapan

Dalam tahap persiapan ini seorang guru dituntut untuk mempersiapkan perangkat pembelajaran antara lain program tahunan, program semester, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, buku nilai dan KKM berdasarkan kompetensi dasar yang dibahas. Tahap ini dapat dijadikan cermin seberapa besar persiapan seorang guru dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi dan dalam proses belajar mengajar, dengan adanya perangkat pembelajaran secara lengkap seorang guru dapat dikatakan siap dan menguasai materi yang akan disampaikan oleh peserta didik, begitu pula jika guru tersebut belum memenuhi tahap ini dapat dikatakan dalam menjalankan tugasnya guru belum sepenuhnya dapat dikatakan siap.

Sesuai dengan isi instrumen supervisi, guru Fiqih di MTs Darul Hikmah Tawangsari sudah menjalankan tahap persiapan dengan cukup baik, terbukti pada instrumen supervisi yang akan peneliti lampirkan dalam skripsi ini, semua perangkat pembelajaran sudah guru Fiqih persiapkan. Hal ini membuktikan guru Fiqih profesional dalam menjalankan tugasnya.

⁵ Hasil wawancara dengan guru fiqih Atik Nurhayati. Sabtu, 24 april 2016 pukul 09.30WIB di kantor

b. Kegiatan pembelajaran

Tahapan ini terdiri dari beberapa penunjang pada saat pembelajaran antara lain kesiapan alat bantu dan media pembelajaran, motivasi, apresiasi, kejelasan kompetensi dasar dan indikator, kesiapan bahan ajar, hasil supervisi menunjukkan guru Fiqih masih ada masalah terkait dengan kesiapan alat bantu yang sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dicapai.

c. Kegiatan Pokok

Dalam kegiatan pokok terdiri dari seluruh komponen yang terjadi pada waktu proses belajar mengajar, contohnya metode yang digunakan, penguasaan materi, penguasaan waktu dan masih banyak lagi, dalam hal ini guru masih ada beberapa yang perlu diperbaiki antara lain, pengajuan pertanyaan, dan penggunaan alat bantu.

d. Penutup

Kegiatan penutup terdiri dari pembuatan rangkuman oleh siswa masih harus ditingkatkan lagi serta pembersihan alat bantu dan pemberian tugas berikutnya yang diberikan guru terhadap peserta didik.⁶

Memberikan kesempatan guru mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan di tingkat gugus atau kecamatan secara teratur, musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), musyawarah guru pembimbing (MGP), dan kelompok kerja guru (KKG), serta diskusi

⁶ Hasil wawancara dengan guru fiqih Atik Nurhayati. Selasa, 26 april 2016 pukul 09.30WIB di kantor

seminar lokakarya, dan penyediaan sumber belajar. Ustadzah Atik menambahkan:

“Di madrasah Darul Hikmah sudah pernah diadakannya MGMP. Hal ini supaya banyak memberikan kemudahan agar setiap guru mempunyai banyak referensi ketika KBM berlangsung dan menjadikan pertimbangan pada saat penyusunan rancangan pembelajaran”⁷

2. Pengembangan Materi Guru Mata Pelajaran Fiqih di kelas VII MTs

Darul Hikmah Tawangsari

Upaya yang telah dilakukan guru Fiqih MTs Darul Hikmah Tawangsari dalam mengembangkan bahan ajar adalah mengadakan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) guna menyusun bahan ajar sebagai acuan dalam kegiatan belajar dan pembelajaran sebagaimana yang telah diungkapkan Ustadzah Atik Nurhayati, M.Pd. I bahwa:

“Dalam mengembangkan bahan ajar kami selaku guru Fiqih melakukan MGMP baik tingkat kabupaten maupun antar sesama guru Fiqih di sekolah masing-masing selain itu juga mengikuti MGMP tingkat diknas”.⁸

Berdasarkan hasil observasi peneliti melihat guru-guru sering kali mengadakan musyawarah ringan ketika berada di kantor baik saat pukul istirahat maupun saat ada waktu senggang. Musyawarah ini ditujukan untuk saling sering memecahkan permasalahan-permasalahan ketika

⁷ Hasil wawancara dengan guru fiqih Atik Nurhayati. Selasa, 3 Mei 2016 pukul 09.00WIB di kantor

⁸ Hasil wawancara dengan guru fiqih Atik Nurhayati. Selasa, 3 Mei 2016 pukul 09.00WIB di kantor

berada di kelas dan permasalahan mengenai materi pelajaran yang mereka ajarkan.

Untuk dapat mengembangkan bahan ajar guru memerlukan keterampilan yang sesuai dengan perkembangan zaman saat sekarang ini. Semakin majunya teknologi pada zaman sekarang menuntut guru untuk lebih terampil dan kreatif dalam menciptakan dan menyusun bahan ajar. Apabila bahan ajar yang digunakan dalam kegiatan belajar itu menarik maka minat belajar siswa pun akan lebih meningkat pula. Maka dalam hal ini memerlukan kreatifitas dan keterampilan guru. Salah satu hal yang perlu dilakukan seorang guru agar bisa merancang bahan ajar dengan baik adalah dengan mengadakan MGMP, pelatihan pembuatan bahan ajar, dan harus bisa menguasai teknologi terkini.

Upaya Pengembangan bahan Ajar

Ada tiga tipe materi pembelajaran yang menyangkut peranan guru dalam mengembangkan dan menyampaikan materi yaitu:

- a. Jika guru mendesain dan mengembangkan materi pembelajaran secara individual. Peran guru bersifat pasif. Tugasnya adalah memonitor dan membimbing siswa dalam menyelesaikan materi dan membentuk kompetensi.
- b. Guru memilih materi pembelajaran yang telah ada dan menyesuaikan dengan strategi pembelajaran yang digunakan, peran guru menjadi lebih aktif dalam penyampaian materi dan pembentukan kompetensi.
- c. Pembelajaran sangat bergantung kepada guru yaitu guru menyampaikan semua materi pembelajaran menurut strategi yang telah dikembangkan.⁹

⁹ Hasil wawancara dengan guru fiqih Atik Nurhayati. Kamis 5 Mei pukul 10.00 WIB di kantor

Pelaksanaan supervisi sangat diperlukan oleh pendidik dalam lembaga pendidikan, bukan hanya untuk meningkatkan kinerja akan tetapi dengan adanya pelaksanaan supervisi seorang guru diharapkan lebih tanggung jawab pada setiap tugasnya, mampu menciptakan inovasi baru dalam menyampaikan materi, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seberapa besar pengaruh supervisi terhadap guru, Ustadzah Atik selaku guru mata pelajaran Fiqih mengungkapkan bahwa:

“Dengan adanya supervisor cara mengajar saya lebih baik lagi, saya akan memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam mengajar, serta saya merasa lebih semangat dalam mengajar”.¹⁰

3. Pengembangan Keprofesionalan Guru Mata pelajaran Fiqih kelas VII di MTs Darul Hikmah Tawangsari

Mengikutsertakan guru mata pelajaran dalam diklat yang diselenggarakan oleh Kementrian Agama atau balai diklat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ustadzah Atik bahwa:

“Tujuan dari diklat antara lain: meningkatkan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi guru, pada dasarnya guru disini sudah bagus dengan adanya diklat akan lebih meningkatkan pengetahuannya”¹¹

Untuk meningkatkan keprofesionalan guru fiqih melakukan berbagai macam hal agar pengetahuannya sangat luas dan akurat diantaranya:

¹⁰ Hasil wawancara dengan guru fiqih Atik Nurhayati. Selasa 10 Mei 2016 pukul 10.30 WIB di kantor

¹¹ Hasil wawancara dengan guru fiqih Atik Nurhayati. Selasa 10 Mei 2016 pukul 10.30 WIB di kantor

- a) Guru harus banyak membaca buku baik yang terkait dengan bahan ajarnya dan yang terkait dengan spesialisasi bidang ajarnya maupun yang terkait tentang informasi-informasi aktual.
- b) Mengikuti pelatihan dan pembinaan yang diadakan oleh pihak Dinas pendidikan, mengenai kurikulum, metode pengajaran dan sebagainya yang terkait dengan pendidikan
- c) Mengikuti pelatihan yang mengarah kepada peningkatan profesi dan karier keguruan
- d) Mengikuti MGMP yang diadakan oleh MTs
- e) Mengikuti seminar-seminar guru mata pelajaran ataupun nasional yang diadakan oleh berbagai kalangan pendidikan
- f) Mengkaji kurikulum tingkat satuan pendidikan dalam kegiatan pembelajaran yang nantinya akan dirubah menjadi kurikulum 13 yang akan digalakan oleh pemerintah
- g) Mengikuti studi banding atau kunjungan di MTs lain, untuk berbagai wawasan dalam menjalankan tugasnya baik di wilayah Tulungagung ataupun luar Tulungagung.
- h) Mengikuti lokakarya yang diadakan pihak MTs ataupun pemerintah setempat¹²

¹² Hasil wawancara dengan guru fiqih Atik Nurhayati . Selasa 17 Mei 2016 pukul 10.30WIB di kantor

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Guru Mata Pelajaran Fiqih kelas VII di MTs Darul Hikmah Tawang Sari

Strategi untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran fiqih tentunya banyak metode menjadi sangat penting. Karena dengan metode pengajaran yang bagus membuat siswa akan semakin menyukai pelajaran dan bisa menerima pelajaran dengan baik, sehingga hal tersebut dapat memicu dari meningkatnya hasil belajar siswa. Dalam hal ini media merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menarik minat belajar siswa dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Tentang media yang digunakan ini peneliti juga menanyakan media apa saja yang sudah digunakan dalam pembelajaran fiqih

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ustadzah Atik Nurhayati, M.Pd.I:

“setiap kali saya mengajar ada beberapa media pembelajaran yang saya gunakan untuk mendukung metode pembelajaran yang saya gunakan, media yang sering saya gunakan adalah media visual seperti gambar, karena dengan media tersebut materi yang saya sampaikan akan mudah diterima oleh siswa”.¹³

Hasil wawancara di atas bahwa seorang guru tidak hanya menggunakan satu media saja, namun berbagai media pun

¹³ Hasil wawancara dengan guru fiqih Atik Nurhayati . Selasa 17 Mei 2016 pukul 10.30WIB di kantor

diterapkannya. Salah satu diantaranya adalah media visual dan media gambar. Hal tersebut dilakukan untuk memaksimalkan dan meningkatkan hasil belajar siswa.

Dalam sebuah lembaga pendidikan pasti mempunyai tata tertib yang harus dipatuhi, yaitu sebagai berikut:

Tata Tertib Siswa Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah Tawang Sari Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung¹⁴

a. Ketentuan Umum

- 1) Diwajibkan adalah ketentuan yang harus dilaksanakan oleh siswa karena syar'i dan ditetapkan oleh Madrasah.
- 2) Diharuskan adalah ketentuan yang harus dilaksanakan siswa karena tata tertib Madrasah.
- 3) Ditekankan adalah ketentuan yang sedapat mungkin untuk dilakukan oleh siswa.
- 4) Dianjurkan adalah ketentuan yang sebaiknya untuk dilaksanakan karena adanya keutamaan.
- 5) Dilarang adalah ketentuan yang seharusnya ditinggalkan, baik karena syara' atau tata tertib Madrasah.

b. Shalat

- 1) Siswa diwajibkan melaksanakan shalat lima waktu dengan berjama'ah tepat pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. (B)
- 2) Siswa ditekankan telah berada di dalam masjid sebelum adzan dikumandangkan. (B)
- 3) Siswa dianjurkan berdzikir setiap selesai shalat fardhu. (B)
- 4) Siswa dianjurkan mendirikan shalat sunnat, sesuai dengan syari'at. (B)
- 5) Siswa diharuskan mendirikan shalat Tarawih pada bulan Ramadhan dengan berjama'ah di tempat yang telah ditentukan. (B)

c. Puasa

- 1) Siswa diwajibkan melaksanakan shiyam Ramadhan. (B)
- 2) Siswa diharuskan melaksanakan shiyam Arafah. (B)
- 3) Siswa dianjurkan melaksanakan shiyam Tathawwu'. (B)

d. Qiroatul Qur'an

¹⁴Dokumentasi tata tertib siswa MTs Darul Hikmah Tawang Sari Kedungwaru Tulungagung (efektif sejak 1 Maret 2012)

- 1) Siswa diwajibkan membaca Al-Qur'an pada waktu dan tempat yang ditentukan. (B)
 - 2) Siswa diharuskan memiliki dan memelihara mushaf Al-Qur'an dan terjemahnya dengan baik. (B)
 - 3) Siswa ditekankan untuk mengkhatamkan Al-Qur'an minimal satu kali dalam satu catur wulan. (A)
- e. Adab Sopan Santun
- 1) Siswa diwajibkan berakhlaqul karimah. (B)
 - 2) Siswa diwajibkan menjauhi segala larangan Islam. (B)
 - 3) Siswa dilarang bergaul bebas, berhubungan dengan lawan jenis misalnya surat menyurat, telepon, chatting, kirim barang atau perbuatan sejenisnya yang tidak dibenarkan oleh Madrasah. (C)
 - 4) Siswa dilarang unjuk rasa dalam bentuk apapun terhadap Madrasah. (C)
 - 5) Siswa dilarang membuat agenda album kenangan dan sejenisnya antar putra dan putri. (C)
 - 6) Siswa dilarang bergurau, gaduh maupun melakukan perbuatan sejenisnya di masjid, kelas dan majelis yang lain. (B)
 - 7) Siswa dilarang mengadakan pesta ulang tahun. (B)
 - 8) Siswa dilarang mengadakan pertemuan putra dan putri seperti rapat konsul, pengurus, kepanitiaan dan sejenisnya tanpa pengasuh atau pendamping. (C)
- f. Pakaian dan Rambut
- 1) Siswa diwajibkan berpakaian sopan, rapi, sederhana dan menutup aurat. (B)
 - 2) Siswa putri diwajibkan berbusana muslimah setiap keluar kamar. (B)
 - 3) Siswa diharuskan berpakaian sesuai dengan ketentuan Madrasah waktu keluar komplek. (B)
 - 4) Siswa diharuskan berkopyah, bersarung bagi siswa putra dan bermukena bagi siswa putri dalam shalat. (B)
 - 5) Siswa putra diharuskan berambut pendek, rapi dan sopan. (B)
 - 6) Siswa putri dilarang menyerupai potongan rambut laki-laki. (B)
 - 7) Siswa diharuskan memberi nama pada semua jenis pakaian yang dimiliki. (A)
 - 8) Siswa dilarang memakai perhiasan yang berlebihan. (B)
 - 9) Siswa dilarang memakai jeans dan sejenisnya. (B)
 - 10) Siswa dilarang membuat pakaian seragam OPPM, kelas, konsul dan sejenisnya tanpa seizin Madrasah. (C)
 - 11) Siswa dilarang gundul tanpa sebab yang dibenarkan oleh pengasuh. (B)
 - 12) Siswa putri dilarang memakai pakaian dan celana ketat. (C)
 - 13) Siswa putri diwajibkan memakai kaos kaki waktu keluar area putri. (B)
 - 14) Siswa dilarang mewarnai rambut. (B)

- 15) Siswa dilarang pinjam-meminjam pakaian. (B)
 - 16) Santri putra dilarang menyerupai perempuan dan sebaliknya. (B)
- g. Makan
- 1) Siswa diharuskan makan pada waktu dan tempat yang ditentukan dengan memperhatikan syari'at. (B)
 - 2) Siswa dilarang membeli makanan atau minuman di luar atau sekitar Madrasah di luar waktu yang ditentukan. (B)
 - 3) Siswa yang sakit dan atau karena suatu sebab lain (yang disertai dengan bukti yang sah) akan mendapatkan pelayanan secara khusus. (B)
 - 4) Siswa diharuskan memiliki dan merawat peralatan makannya sendiri. (A)
 - 5) Siswa dilarang pinjam-meminjam peralatan makan. (B)
- h. Kegiatan Belajar Mengajar
- 1) Siswa diharuskan berpakaian seragam resmi lengkap dengan atribut yang telah ditentukan. (B)
 - 2) Siswa diharuskan mengikuti apel pagi yang diadakan oleh Madrasah sesuai dengan tempat dan waktu yang ditentukan. (B)
 - 3) Apabila lima menit setelah bel masuk guru belum datang di kelas, ketua kelas atau piket diharuskan lapor ke kantor. (A)
 - 4) Siswa yang tidak masuk kelas atau meninggalkan kelas harus mendapatkan surat izin kepala Madrasah atau petugas yang ditunjuk. (B)
 - 5) Siswa diharuskan mewujudkan 6 K sesuai kelompok kerja harian di kelas masing-masing. (A)
 - 6) Siswa diharuskan mengikuti setiap upacara yang diselenggarakan Madrasah. (B)
 - 7) Siswa dilarang keluar kelas waktu pergantian jam pelajaran. (B)
 - 8) Siswa dilarang meninggalkan kelas tanpa izin pada saat pelajaran berlangsung. (B)
 - 9) Siswa dilarang berlaku curang atau menyontek waktu tes atau ujian. (B)
 - 10) Siswa diharuskan hadir di kelas lima menit sebelum KBM dimulai. (B)
- i. Buku Pelajaran dan Alat Sekolah
- 1) Siswa diharuskan memiliki seluruh buku pelajaran, catatan dan alat sekolah yang diperlukan. (A)
 - 2) Siswa dilarang menggunakan buku catatan yang bergambar dan bertuliskan tidak sopan. (A)
 - 3) Siswa dilarang meninggalkan buku pelajaran dan atau alat sekolah di sembarang tempat. (A)
 - 4) Siswa diharuskan membawa semua buku pelajaran pada hari pelajaran itu berlangsung. (A)
- j. Buku Bacaan

- 1) Siswa dianjurkan membaca buku, majalah, koran atau bacaan-bacaan lain yang disediakan di perpustakaan. (B)
 - 2) Siswa dilarang berlangganan bacaan tanpa seizin Madrasah. (B)
 - 3) Siswa dianjurkan memiliki buku-buku yang menunjang pendidikan. (B)
 - 4) Siswa dilarang membawa, memiliki dan menyimpan buku-buku yang bukan penunjang pendidikan. (B)
- k. Organisasi Pelajar Pondok Modern DARUL HIKMAH (OPPM)
- 1) Siswa diharuskan menjadi anggota Organisasi Pelajar Pondok Modern DARUL HIKMAH (OPPM). (B)
 - 2) Siswa diharuskan bersedia menjadi pengurus. (B)
 - 3) Siswa diharuskan mentaati segala ketentuan pengurus organisasi. (B)
 - 4) Siswa diharuskan mengikuti kegiatan organisasi pelajar. (A)
 - 5) Semua organisasi siswa diharuskan berada di bawah naungan OPKM. (B)
- l. Konsulat
- 1) Siswa diharuskan menjadi anggota organisasi konsulat. (B)
 - 2) Setiap konsulat diharuskan mempunyai pembimbing atas persetujuan Pimpinan Madrasah. (B)
 - 3) Pendirian konsulat harus seizin pimpinan Madrasah. (B)
 - 4) Setiap kegiatan konsulat harus seizin Madrasah. (C)
- m. Kepramukaan
- 1) Siswa diwajibkan menjadi anggota gerakan Pramuka. (B)
 - 2) Siswa harus melengkapi atribut dan perlengkapan Pramuka. (B)
 - 3) Siswa harus mengikuti semua kegiatan kepramukaan. (B)
 - 4) Siswa harus mentaati segala ketentuan yang berlaku. (B)
 - 5) Siswa dilarang mengikuti kegiatan kepramukaan di luar Madrasah, tanpa seizin Madrasah. (B)
- n. Kegiatan Pilihan
- 1) Siswa dianjurkan mengikuti club-club sesuai bakat dan minatnya di Madrasah. (A)
 - 2) Siswa diharuskan menjaga, merawat dan memelihara perlengkapan kegiatan ekstra. (B)
 - 3) Siswa dilarang mengadakan kegiatan ekstra di luar tempat dan waktu yang ditentukan. (B)
 - 4) Siswa dilarang mengadakan atau mengikuti kegiatan di luar tanpa seizin Madrasah. (B)
 - 5) Siswa diharuskan berolahraga dengan berpakaian olahraga yang ditentukan oleh Madrasah. (B)
 - 6) Siswa dilarang menampilkan segala bentuk kegiatan yang tidak sopan dan tidak Islami. (B)
 - 7) Siswa dilarang membawa peralatan olahraga ke dalam Asrama. (B)
- o. Bahasa

- 1) Dalam berkomunikasi siswa diharuskan berbahasa Arab atau Inggris sesuai dengan ketentuan Madrasah. (B)
 - 2) Siswa diharuskan mengikuti kegiatan bahasa (*muhadatsah*, *muhadharah* dan sejenisnya). (B)
- p. Muhadharah
- 1) Siswa diharuskan mengikuti kegiatan *muhadharah*. (B)
 - 2) Siswa yang bertugas sebagai pembicara diharuskan membuat persiapan dan mengkonsultasikan teksnya kepada pembimbing. (A)
 - 3) Siswa diharuskan berada di tempat muhadharah lima menit sebelum bel tanda masuk. (A)
 - 4) Siswa dilarang meninggalkan muhadharah sebelum bel tanda keluar. (A)
 - 5) Siswa yang tidak mengikuti muhadharah harus menunjukkan izin yang sah. (B)
- q. Kebersihan, Keindahan, Kerindangan
- 1) Siswa diharuskan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. (B)
 - 2) Siswa harus menjemur pakaian di tempat yang telah disediakan dan diambil sendiri. (A)
 - 3) Siswa diharuskan membuang sampah pada tempatnya. (A)
 - 4) Siswa diharuskan meletakkan pakaian kotor dan handuk pada tempatnya. (A)
 - 5) Siswa dilarang berkuku panjang, memberi warna dan atau bertato. (B)
 - 6) Siswa diharuskan memelihara keindahan diri, kamar dan lingkungan sekitarnya. (B)
 - 7) Siswa dilarang menulis, coret-coret di tempat tidur, almari, pintu, dinding atau tembok, meja, bangku dan lain-lain. (B)
 - 8) Siswa dilarang menggelantungkan pakaian dan sejenisnya tidak pada tempatnya. (A)
 - 9) Siswa dilarang memelihara binatang di lingkungan Asrama. (B)
 - 10) Siswa dilarang menempel hiasan yang tidak Islami. (B)
 - 11) Siswa diharuskan menjaga dan memelihara kerindangan dan keindahan di lingkungan Madrasah. (B)
 - 12) Siswa dilarang mengambil buah tanaman tanpa izin pengasuh. (A)
- r. Keamanan dan Ketertiban
- Siswa dilarang:
- 1) Membocorkan atau memanfaatkan rahasia Madrasah untuk kepentingan pribadi, golongan maupun pihak lain.
 - 2) Menyalahgunakan barang, peralatan, uang, dokumen atau surat berharga milik Madrasah dan atau membawanya keluar dari lingkungan Madrasah tanpa seizin tertulis dari Pimpinan Madrasah atau yang berwenang. (C)
 - 3) Menolak dan melawan perintah yang wajar dari pengurus OPPM, Pengasuh, Guru dan Pimpinan Madrasah. (C)

- 4) Menganiaya, menghina, mengancam kepada sesama siswa, karyawan, Guru dan Pimpinan Madrasah beserta keluarganya, baik berupa tulisan, isyarat, gerak-gerik maupun dengan cara-cara lain. (C)
- 5) Melakukan kegiatan sendiri maupun secara bersama-sama, baik di dalam maupun di luar Madrasah dengan tujuan atau untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Madrasah. (C)
- 6) Melakukan tindak asusila di lingkungan Madrasah maupun di luar Madrasah. (C)
- 7) Membawa, memiliki, menyimpan, menggunakan senjata api, senjata angin, senjata tajam, obat-obatan terlarang, minuman keras (khamar) dan sejenisnya. (C)
- 8) Membawa, menyimpan dan menghisap rokok. (B)
- 9) Membawa radio, tape, TV, HP dan sejenisnya di Madrasah. (B)
- 10) Bersuara keras (teriak-teriak) dan membuat gaduh. (B)
- 11) Menjual atau memperdagangkan barang-barang berupa apapun di dalam Madrasah, mengedarkan daftar sokongan, menempelkan atau mengedarkan poster atau pamflet yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar tanpa izin Madrasah. (B)
- 12) Memberikan keterangan palsu. (C)
- 13) Membuat dan atau mengikuti kelompok-kelompok gelap (gank), perkelahian dan perbuatan sewenang-wenang. (C)
- 14) Melakukan perbuatan yang mengarah pada perjudian dan kemusyrikan dalam bentuk apapun. (C)
- 15) Mencuri, menipu, menggelapkan dan melakukan kejahatan lain yang sejenisnya. (C)
- 16) Sengaja atau tidak sengaja melakukan pengrusakan atau mengakibatkan rusaknya barang milik Madrasah. (C)
- 17) Melakukan penyidangan gelap maupun terbuka dengan segala bentuk ancaman yang diikuti kekerasan yang mengarah pada penyiksaan. (C)
- 18) Melakukan segala bentuk kerjasama dalam kejahatan atau kenakalan. (C)

Siswa diharuskan:

- 1) Ikut bertanggung jawab atas keamanan Madrasah. (B)
- 2) Melaporkan hal-hal yang diduga dapat menimbulkan gangguan keamanan. (B)
- 3) Segera melapor kepada pengasuh atau bagian keamanan apabila kehilangan atau menemukan barang milik orang lain. (B)
- 4) Menemui tamu di ruang tamu sekalipun keluarganya sendiri. (B)
- 5) Membudayakan tertib, sopan dan ramah dalam setiap pelayanan. (B)

s. Kekeluargaan

- 1) Siswa diwajibkan menghormati pengasuh, guru dan karyawan serta berlaku sopan kepada sesama teman maupun tamu. (B)
 - 2) Siswa diwajibkan hormat-menghormati dan tolong-menolong dalam kebaikan. (B)
 - 3) Siswa diharuskan memberi salam apabila masuk kamar, kelas dan bertemu maupun berpisah dengan sesama muslim. (B)
 - 4) Siswa dianjurkan membantu meringankan penderitaan sesama siswa yang sakit atau terkena musibah. (A)
 - 5) Siswa diwajibkan memelihara dan meningkatkan Ukhuwah Islamiyah. (B)
- t. Kesehatan
- 1) Siswa diharuskan menjaga kesehatan diri dan lingkungannya. (B)
 - 2) Apabila merasa kesehatan terganggu segera memeriksakan diri ke UKP. (A)
- u. Keuangan dan Simpan Pinjam Uang
- 1) Siswa harus membayar uang Syahriyah dan keuangan yang lain tepat pada waktu yang telah ditentukan. (B)
 - 2) Siswa dilarang menyalahgunakan uang Syahriyah dalam bentuk apapun. (B)
 - 3) Siswa harus menabungkan uangnya kepada pengurus yang ditentukan oleh Madrasah. (A)
 - 4) Siswa dilarang membawa uang tunai melebihi Rp 10.000,-. (B)
 - 5) Siswa dilarang pinjam-meminjam uang baik di dalam maupun di luar Madrasah. (B)
- v. Perizinan dan Waktu
- 1) Siswa diharuskan keluar masuk Madrasah melalui pintu yang ditentukan. (B)
 - 2) Siswa diharuskan menunjukkan surat izin dari Madrasah atau yang ditunjuk untuk itu, jika keluar Madrasah. (B)
 - 3) Siswa diharuskan kembali tepat waktu sesuai dengan izin. (A)
 - 4) Keluar Madrasah pada hari Jum'at diatur secara bergantian antara siswa putra dan putri. (B)
 - 5) Siswa dilarang memasuki gedung bioskop, night club, tempat-tempat maksiat, Bilyard, Video Game, Play Station dan sejenisnya. (C)
- w. Masa Libur
- 1) Pada waktu pulang liburan, siswa putri diharuskan dijemput atau diantar oleh orang tua atau wali. (B)
 - 2) Siswa dilarang mengadakan kegiatan bersama (naik gunung, camping, seminar, temu akrab dan sejenisnya) tanpa pembimbing dan tanpa seizin Madrasah. (B)
 - 3) Siswa yang bermukim di Madrasah harus mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada Madrasah dan harus mematuhi tata tertib. (B)

- 4) Siswa yang sudah tamat tidak diperkenankan bermukim di Madrasah tanpa seizin Pimpinan Madrasah. (B)
 - 5) Harus berada di dalam Madrasah selama masa liburan. (B)
- x. Asrama
- 1) Siswa diharuskan mentaati peraturan yang berlaku di kamar. (B)
 - 2) Petugas piket harus melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan. (B)
 - 3) Siswa diharuskan mengatur almari, kasur, rak sepatu sesuai dengan ketentuan rayon. (B)
 - 4) Siswa dilarang mematikan lampu tidur di waktu tidur. (A)
 - 5) Siswa dilarang pindah kamar tanpa izin penanggung jawab Asrama. (B)
 - 6) Siswa dilarang menggunakan lampu atau peralatan listrik melebihi ketentuan Madrasah. (B)
 - 7) Siswa dilarang menerima tamu atau orang lain di dalam Asrama tanpa izin. (B)
 - 8) Siswa diharuskan melapor kepada pembimbing jika ada tamu atau orang lain berada di dalam Asrama. (B)
 - 9) Siswa dilarang memasuki Asrama pada saat kegiatan wajib. (B)
- y. Tidur
- 1) Siswa diharuskan tidur malam selambat-lambatnya jam 22.00. (A)
 - 2) Siswa diharuskan tidur di kamar masing-masing dan di tempat tidurnya sendiri. (B)
 - 3) Siswa harus sudah bangun 30 menit sebelum masuk waktu subuh. (A)
 - 4) Siswa dilarang melakukan perbuatan yang dapat mengganggu orang lain yang sedang tidur. (A)
 - 5) Siswa harus memiliki peralatan tidur berupa tikar, kasur dan bantal. (B)
- z. Pinjam Meminjam Barang
- 1) Siswa diharuskan berlaku amanah atas hak milik orang lain dan hak milik Madrasah. (B)
 - 2) Siswa diharuskan mengembalikan pinjaman sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dan apabila rusak atau hilang harus mengganti. (B)
 - 3) Siswa dilarang memakai hak orang lain tanpa seizin pemiliknya (ghosob). (B)
 - 4) Siswa dilarang pinjam-meminjam barang antara siswa putra dengan siswa putri tanpa seizin pengasuh. (B)
 - 5) Siswa dilarang menggunakan barang-barang Madrasah tanpa seizin Madrasah. (B)
 - 6) Siswa dilarang tukar-menukar pakaian. (B)

Mengenai klasifikasi sanksi yang diterapkan di Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah Tawang Sari Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung adalah sebagai berikut:

- a. Setiap siswa yang melanggar tata tertib ini dikenakan sanksi.
- b. Tingkatan Ringan
 - 1) Mencari Mufradat
 - 2) Menghafal
 - 3) Merangkum
 - 4) Membangunkan siswa waktu subuh
 - 5) Menyapu
 - 6) Mengepel
 - 7) Meminta nasehat dan tanda tangan pengurus atau siswa senior
 - 8) Menulis ayat Al-Qur'an atau hadits sesuai pelanggaran
 - 9) Membaca Al-Qur'an pada waktu dan tempat yang ditentukan
- c. Tingkatan Sedang
 - 1) Membuat dan membaca surat pernyataan
 - 2) Membuang sampah
 - 3) Membersihkan kamar mandi/WC
 - 4) Mencuci pakaian baksos
 - 5) Absen rutin
 - 6) Potong rambut botak tidak rata
 - 7) Dilarang keluar komplek setinggi-tingginya tiga bulan
 - 8) Melakukan rekonstruksi
 - 9) Meminta nasehat dan tanda tangan pada pengasuh/guru/pimpinan madrasah
 - 10) Menulis ayat Al-Qur'an atau hadits sesuai pelanggaran
 - 11) Memakai jilbab khusus
 - 12) Membayar denda
- d. Tingkatan Berat
 - 1) Mengembalikan atau mengganti kerusakan
 - 2) Skorsing
 - 3) Dikembalikan kepada orang tua/wali
- e. Pelanggaran terhadap tata tertib dasar siswa, dikenakan sanksi setinggi-tingginya.
- f. Ketentuan Barang Sitaan:
 - 1) Disita dan dimusnahkan, berupa bacaan porno, rokok, makanan dan minuman haram dan sejenisnya.
 - 2) Disita dan dibaksoskan, berupa pakaian terlarang, HP, radio, tape recorder dan sejenisnya.

- g. Pelanggaran yang dilakukan berulang-ulang atas ayat tiga sub A dan atau ayat tiga sub B dapat berubah sanksi kepada tingkatan yang di atasnya, dengan ketentuan:
- 1) Pelanggaran jenis A yang diulang-ulang setinggi-tingginya sepuluh kali dalam satu semester, maka naik menjadi pelanggaran jenis B.
 - 2) Pelanggaran jenis B yang diulang-ulang setinggi-tingginya lima kali dalam satu semester, maka naik menjadi pelanggaran jenis C.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan paparan data diatas maka diperoleh temuan data sebagai berikut:

1. Penguasaan materi guru mata pelajaran Fiqih di kelas VII MTs Darul Hikmah Tawang Sari

Guru merupakan pengolah pembelajaran dalam proses pendidikan, di dalam penguasaan materi penerapannya guru memiliki strategi untuk meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran fiqih. Dalam meningkatkan hasil belajar mata pelajaran fiqih tersebut terdapat berbagai macam bentuk-bentuk strategi yang dilakukan oleh guru.

Guru harus menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya.

2. Pengembangan Materi Guru Mata Pelajaran Fiqih di kelas VII MTs Darul Hikmah Tawang Sari

Memberikan kesempatan guru mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan di tingkat gugus atau kecamatan secara teratur, musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), musyawarah guru pembimbing (MGP), dan kelompok kerja guru (KKG), serta diskusi seminar lokakarya, dan penyediaan sumber belajar.

Kreativitas merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran, dan guru dituntut untuk mendemonstrasikan dan menunjukkan proses kreativitas tersebut. Kreativitas merupakan sesuatu yang bersifat universal dan merupakan ciri aspek dunia kehidupan di sekitar kita. Kreativitas ditandai oleh adanya kegiatan menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada dan tidak dilakukan oleh seseorang atau adanya kecenderungan untuk menciptakan sesuatu.

Sebagai orang yang kreatif, guru menyadari bahwa kreativitas merupakan yang universal dan oleh karenanya semua kegiatannya ditopang, dibimbing dan dibangkitkan oleh kesadaran itu. Ia sendiri adalah seorang kreator dan motivator, yang berada di pusat proses pendidikan.

3. Pengembangan Keprofesionalan Guru Mata pelajaran Fiqih kelas VII di MTs Darul Hikmah Tawang Sari

Tujuan dari diklat antara lain: meningkatkan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi guru, pada dasarnya guru disini sudah bagus dengan adanya diklat akan lebih meningkatkan pengetahuannya.

kita dituntut profesional agar KBM juga maksimal dengan di dukung dengan adanya Seminar, Pelatihan, lokakarya itu lebih membuat pendidik semakin profesional dalam melaksanakan proses KBM

guru harus menguasai materi standar dalam bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya, memperbaiki keterampilan, dan mengembangkan untuk menstransfer bidang studi itu. Ia mempelajari peserta didik, alat-alat yang dapat dipergunakan untuk menarik minat, dan tentu saja mempelajari bagaimana menggunakan alat secara efektif dan efisien.

Bidang studi yang diajarkan telah diseleksi sebagian dari kurikulum. Guru harus mempelajarinya dengan seksama, termasuk urutan penyajiannya. Berbagai usaha untuk meningkatkan minat dan memepromudah pencapaian tujuan haruslah dilaksanakan.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Guru Mata Pelajaran Fiqih kelas VII di MTs Darul Hikmah Tawang Sari

Dengan adanya media ini memudahkan guru untuk menstansi ilmu nya dengan gambar siswa lebih menyerap dan tidak menyita banyak waktu.

Secara teknis, media pembelajaran berfungsi sebagai sumber belajar. Dalam kalimat “sumber belajar” ini tersirat makna keaktifan, yakni sebagai penyalur, penyampai, penghubung, dan lain-lain. Media pembelajaran dapat menggantikan fungsi guru, terutama sebagai sumber belajar.

Pemanfaatan media dalam situasi kelas (classroom setting) dalam tatanan ini media pembelajaran dimanfaatkan untuk menunjang tercapainya tujuan tertentu dan pemanfaatannya dipadukan dengan proses belajar mengajar dalam situasi kelas. dalam merencanakan pemanfaatan media itu guru harus melihat tujuan yang akan dicapai, materi pembelajaran yang mendukung tercapainya tujuan itu, serta strategi belajar mengajar yang sesuai untuk mencapai tujuan itu. media pembelajaran yang dipilih haruslah sesuai dengan ketiga hal itu, ialah tujuan, materi, dan strategi pembelajarannya.